



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1906, 2017

KEMENDAG. Klasifikasi Arsip Fasilitatif.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
4. Klasifikasi Arsip Fasilitatif adalah klasifikasi arsip yang berfungsi sebagai penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian dan kepegawaian, prosedur

dan kebijakan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kehumasan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pekerjaan administrasi internal instansi.

5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 4

Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP BERDASARKAN FUNGSI FASILITATIF

- HM : Hubungan Masyarakat
- HK : Hukum
- KP : Kepegawaian
- KU : Keuangan
- TU : Ketatausahaan
- OT : Organisasi dan Tata Laksana
- PL : Perlengkapan
- PR : Perencanaan
- RT : Kerumahtanggaan
- PW : Pengawasan
- DL : Pendidikan dan Pelatihan
- PP : Penelitian dan Pengembangan
- TI : Teknologi Informasi dan Komunikasi

A. HUBUNGAN MASYARAKAT

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

00 Penerangan dan Publikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang perdagangan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers (*press realese*), media massa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.